



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rendi Alias Ren;**
2. Tempat lahir : Bajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sama Bahari Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong Prov. Sulteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Rendi alias Ren ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa Rendi Alias Ren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RENDI Alias REN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI Alias REN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama;
 - 1 (satu) unit mesin tempel 25 PK merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah mesin kompressor;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah selang kompressor;
- 2 (dua) buah regulator selam;
- 2 (dua) buah dayung;
- 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 2 (dua) buah panah ikan;
- 2 (dua) buah tali funbell;
- 3 (tiga) potong kabel;
- 1 (satu) buah gabus warna putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik warna hitam;
- Benang jahit warna hitam;
- Kertas timah rokok warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa membenarkan perbuatan yang dilakukan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta usia Terdakwa yang masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rendi alias Ren pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2024 bertempat di wilayah perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano lambunu kabupaten Parigi Moutong atau dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 715 (WPP RI 715), atau setidaknya- tidaknya di masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berhasil merakit sebuah bom ikan dan dengan berbekal bom ikan yang telah dirakit tersebut, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 berangkat melaut dengan menakhodai perahu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tanpa nama bermesin tempel 25 PK merk Yamaha untuk menangkap ikan. Lalu sesampai Terdakwa di wilayah perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano lambunu kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa membakar sumbu bom ikan dan melemparkannya bom tersebut ke arah perairan. Tak lama kemudian Terdakwa melihat terdapat beberapa ekor ikan mati mengapung diatas perairan, namun sebelum sempat Terdakwa mengambil ikan – ikan yang mati akibat bom tersebut, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh petugas anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng yang sedang berpatroli di wilayah perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano lambunu kabupaten Parigi Moutong, diantaranya Saksi Yova N Gintu, S.H dan Saksi KD Aditya Dwi Saputra dimana para Saksi mendengar suara ledakan ledakan bom ikan yang dilemparkan Terdakwa. Hal tersebut membuat Saksi Yova N Gintu, S.H dan Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan tim Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng mengamankan Terdakwa dengan cara mendekati posisi perahu Terdakwa. Namun Terdakwa berusaha melarikan diri, lalu setelah dilakukan pengejaran, Terdakwa berhasil akhirnya ditangkap. Kemudian Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng bersama sejumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama;
- 1 (satu) unit mesin tempel 25 PK merk Yamaha;
- 1 (satu) buah mesin kompressor;
- 2 (dua) buah selang kompressor;
- 2 (dua) buah regulator selam;
- 2 (dua) buah dayung;
- 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 2 (dua) buah panah ikan;
- 2 (dua) buah tali funbell;
- 3 (tiga) potong kabel;
- 1 (satu) buah gabus warna putih;
- Plastik warna hitam;
- Benang jahit warna hitam;
- Kertas timah rokok warna merah putih.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rendi alias Ren pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2024 bertempat di wilayah perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano lambunu kabupaten Parigi Moutong atau dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 715 (WPP RI 715), atau setidaknya- tidaknya di masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berhasil merakit sebuah bom ikan dan dengan berbekal bom ikan yang telah dirakit tersebut, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 berangkat melaut dengan menakhodai perahu kayu tanpa nama bermesin tempel 25 PK merk Yamaha guna menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya. Lalu sesampai Terdakwa di wilayah perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano lambunu kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa membakar sumbu bom ikan dan melemparkannya bom tersebut kearah perairan. Tak lama kemudian Terdakwa melihat terdapat beberapa ekor ikan mati mengapung diatas perairan, namun sebelum sempat Terdakwa mengambil ikan – ikan yang mati akibat bom tersebut, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh petugas anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng yang sedang berpatroli di wilayah perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano lambunu kabupaten Parigi Moutong, diantaranya Saksi Yova N Gintu, S.H dan Saksi KD Aditya Dwi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dimana para Saksi mendengar suara ledakan ledakan bom ikan yang dilemparkan Terdakwa. Hal tersebut membuat Saksi Yova N Gintu, S.H dan Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan tim Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng mengamankan Terdakwa dengan cara mendekati posisi perahu Terdakwa. Namun Terdakwa berusaha melarikan diri, lalu setelah dilakukan pengejaran, Terdakwa berhasil akhirnya ditangkap. Kemudian Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng bersama sejumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama;
- 1 (satu) unit mesin tempel 25 PK merk Yamaha;
- 1 (satu) buah mesin kompressor;
- 2 (dua) buah selang kompressor;
- 2 (dua) buah regulator selam;
- 2 (dua) buah dayung;
- 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 2 (dua) buah panah ikan;
- 2 (dua) buah tali funbell;
- 3 (tiga) potong kabel;
- 1 (satu) buah gabus warna putih;
- Plastik warna hitam;
- Benang jahit warna hitam;
- Kertas timah rokok warna merah putih.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yova Niklasis Gintu, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Wilayah Teluk Tomini perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong tepatnya pada titik koordinat N 0°23'51.1008", E 120°58'20.2548";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Teluk Tomini, dalam patroli tersebut, kami berangkat dari Desa Labuan, Desa Mbelang-Mbelang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong bersama-sama dengan masyarakat yang merupakan Nelayan Desa Labuan melakukan penyelidikan di Teluk Tomini wilayah perairan Sibatang, hingga pukul 09.30 wita di wilayah perairan tersebut kami belum menemukan para Terdakwa Destructive Fishing sehingga kami bergeser menuju wilayah perairan Moian Desa Palapi Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong, sesampainya di sana kami menghubungi salah seorang nelayan yaitu Sdr. JAINAL untuk sama-sama melakukan penyelidikan dengan kami ke wilayah perairan Desa Bolano Kec. Bolano Lambunu. Kemudian Sekira pukul 10.15 wita kami berangkat bersama menuju wilayah perairan Bolano, saat posisi kami berada di antara perairan Desa Sama Bahari dan perairan Desa Bolano kami (Sdr. JAINAL, AIPDA YOVA N GINTU, S.H. dan BRIPDA KD ADITYA DWI SAPUTRA) yang berada di sebuah kapal (perahu1) pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) Meter melihat dan mendengar ada Terdakwa pengeboman ikan yang menggunakan sebuah kapal (perahu) dengan mesin tempel sehingga kami mendekati kapal (perahu) Terdakwa tersebut, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter, Terdakwa melarikan diri karena melihat kedatangan kami, sehingga kami melakukan pengejaran dan saat pengejaran kurang lebih pada jarak 100 (seratus) Meter terlihat Terdakwa menambatkan kapal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perahunya) di tempat perangkap ikan (sero). Selanjutnya kami mendekat dan tepat pukul 11.00 wita tepatnya pada titik koordinat N 0°23'51.1008", E 120°58'20.2548" kami melakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut, saat pemeriksaan diatas kapal tidak ditemukan bahan peledak namun ditemukan barang/benda yang diduga rangkaian yang digunakan untuk merakit bahan peledak seperti potongan kabel, benang jahit, kertas timah rokok, gabus yang sudah dibentuk sebagai penutup botol kemudian plastik warna hitam yang diduga digunakan sebagai penutup botol agar tidak masuk air;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 1 (satu) kali dan benar barang/benda tersebut di atas merupakan rangkaian bahan peledak yang digunakan Terdakwa untuk merakit bahan peledak di atas perahu (kapal) sebelum Terdakwa berangkat melaut. Selanjutnya kami mengamankan dan membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ada menuju kantor Polairud Polda Sulteng di Palu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan melempar bahan peledak/bom ikan ke dalam lautan;

- Bahwa untuk ikan hasil pengebomannya tidak sempat diambil atau dikumpulkan oleh Terdakwa karena takut dengan kedatangan kami (petugas);

- Bahwa saat Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menyerok ikan yang ada di dalam serok-serok ikan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh bahan peledak/bom ikan dengan cara merangkainya sendiri di atas perau sebelum berangkat melaut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak yang nantinya untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang kami terima dari masyarakat yakni bahwa sering terjadi pengeboman ikan namun tidak mengarah pada Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan di atas perahu Terdakwa tersebut, ada sebagian alat-alat yang digunakan untuk merakit bom ikan antara lain, potongan kabel, benang jahit, ketas timah, gabus yang digunakan untuk penutup botol;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa melempat bom ikan, bom yang dilemparkan Terdakwa tersebut meledak di air, karena Saksi melihat ada percikan air;
- Bahwa adapun ukuran perahu yang digunakan Terdakwa saat itu sekitar Panjang 8 (delapan) Meter;
- Bahwa pemilik perahu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik kakaknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Saksi KD Aditya Dwi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dugaan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Wilayah Teluk Tomini perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong tepatnya pada titik koordinat N 0°23'51.1008", E 120°58'20.2548";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Teluk Tomini, dalam patroli tersebut, kami berangkat dari Desa Labuan, Desa Mbelang-Mbelang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong bersama-sama

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat yang merupakan Nelayan Desa Labuan melakukan penyelidikan di Teluk Tomini wilayah perairan Sibatang, hingga pukul 09.30 wita di wilayah perairan tersebut kami belum menemukan para Terdakwa Destructive Fishing sehingga kami bergeser menuju wilayah perairan Moian Desa Palapi Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong, sesampainya di sana kami menghubungi salah seorang nelayan yaitu Sdr. JAINAL untuk sama-sama melakukan penyelidikan dengan kami ke wilayah perairan Desa Bolano Kec. Bolano Lambunu. Kemudian Sekira pukul 10.15 wita kami berangkat bersama menuju wilayah perairan Bolano, saat posisi kami berada di antara perairan Desa Sama Bahari dan perairan Desa Bolano kami (Sdr. JAINAL, AIPDA YOVA N GINTU, S.H. dan BRIPDA KD ADITYA DWI SAPUTRA) yang berada di sebuah kapal (perahu1) pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) Meter melihat dan mendengar ada Terdakwa pengeboman ikan yang menggunakan sebuah kapal (perahu) dengan mesin tempel sehingga kami mendekati kapal (perahu) Terdakwa tersebut, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter, Terdakwa melarikan diri karena melihat kedatangan kami, sehingga kami melakukan pengejaran dan saat pengejaran kurang lebih pada jarak 100 (seratus) Meter terlihat Terdakwa menambatkan kapal (perahunya) di tempat perangkap ikan (sero). Selanjutnya kami mendekat dan tepat pukul 11.00 wita tepatnya pada titik koordinat N 0°23'51.1008", E 120°58'20.2548" kami melakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut, saat pemeriksaan diatas kapal tidak ditemukan bahan peledak namun ditemukan barang/benda yang diduga rangkaian yang digunakan untuk merakit bahan peledak seperti potongan kabel, benang jahit, kertas timah rokok, gabus yang sudah dibentuk sebagai penutup botol kemudian plastik warna hitam yang diduga digunakan sebagai penutup botol agar tidak masuk air. Dan dari hasil interogasi diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 1 (satu) kali dan benar barang/benda tersebut di atas merupakan rangkaian bahan peledak yang digunakan Terdakwa untuk merakit bahan peledak di atas perahu (kapal) sebelum Terdakwa berangkat melaut. Selanjutnya kami mengamankan dan membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ada menuju kantor Polairud Polda Sulteng di Palu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan melempar bahan peledak/bom ikan ke dalam lautan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ikan hasil pengebomannya tidak sempat diambil atau dikumpulkan oleh Terdakwa karena takut dengan kedatangan kami (petugas);
- Bahwa saat Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menyerok ikan yang ada di dalam serok-serok ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh bahan peledak/bom ikan dengan cara merangkainya sendiri di atas perahu sebelum berangkat melaut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak yang nantinya untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa laporan yang kami terima dari masyarakat yakni bahwa sering terjadi pengeboman ikan namun tidak mengarah pada Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan di atas perahu Terdakwa tersebut, ada sebagian alat-alat yang digunakan untuk merakit bom ikan antara lain, potongan kabel, benang jahit, kets timah, gabus yang digunakan untuk penutup botol;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa melempat bom ikan, bom yang dilemparkan Terdakwa tersebut meledak di air, karena Saksi melihat ada percikan air;
- Bahwa adapun ukuran perahu yang digunakan Terdakwa saat itu sekitar Panjang 8 (delapan) Meter;
- Bahwa pemilik perahu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik kakaknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. Saksi Jainal Pardan dibacakan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi berada di Teluk Tomini tepatnya di wilayah perairan Desa Bolano Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi membantu petugas Polairud Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pengeboman ikan di wilayah perairan Desa Bolano. Saat itu saksi (jainal pardan), sdr. aipda yova niklasis gintu, s.h., dan bripta kd aditya dwi saputra di kapal (perahu 1) melihat terdakwa saat mengebom ikan dan mendengar suara ledakannya karena jarak lebih dekat dengan terdakwa, kemudian sdr. kamil, sdr. mijan dan bripta rachmat yang berada di kapal (perahu 2) juga mendengar suara ledakan tersebut. sementara sdr. arsyad, sdr. ipda herman, s.h. dan bripta amirullah eko di kapal (perahu 3) dan di kapal (perahu 4) ada sdr. munawir, sdr. ramin dan sdr. bripta agus widianto, s.h. mereka melakukan pemeriksaan pemeriksaan kapal saat kapal sudah diamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa. saat melakukan pemeriksaan saksi (jainal pardan), sdr. mijan dan sdr. kamil sempat menyelam mencari barang bukti siapa tau terdakwa mebuangnya ke dalam laut namun kami tidak menemukan barang/benda di dalam air karena kondisi air keruh;

- Bahwa Nama Terdakwa yang berhasil ditangkap yaitu RENDI alias REN, alamatnya di Desa Sama Bahari Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong Prov. Sulteng dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa bahan peledak yang telah digunakan sebanyak 1 (satu) buah dan Terdakwa menggunakan perahu (kapal) tanpa nama dengan ukuran kurang lebih Panjang 8 (delapan) M dan lebarnya kurang lebih 1 (satu) M dengan mesin tempel 25 PK merk Yamaha;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa sudah melihat beberapa ekor ikan kecil yang mati namun Terdakwa belum sempat mengumpulkan atau merngambil ikan hasil pengebomannya tersebut karena takut dengan datangnya petugas sehingga Terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa pada hari Minggu 16 Juni 2024 sekira pukul 10.15 wita saksi (ZAINAL PARDAN) yang berada di 1 (satu) perahu bersama petugas Polairud yaitu AIPDA YOVA NIKLASIS GINTU, S.H. dan BRIPDA KD ADITYA DWI SAPUTRA berangkat bersama dengan petugas Polairud Polda Sulteng lainnya dan beberapa orang masyarakat nelayan dari Desa Labuan, Desa Mbelang-Mbelang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong menuju wilayah perairan Bolano untuk mencari Terdakwa pengeboman ikan, kurang lebih jarak 100 M saat posisi kami berada di antara perairan Desa Sama Bahari dan perairan Desa Bolano saksi melihat sebuah perahu yang datang dengan mesin tempel, pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) M dengan saksi melihat Terdakwa melemparkan bom ke laut sehingga kami mendekati perahu Terdakwa tersebut, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) M Terdakwa melarikan diri karena melihat kedatangan saksi dan petugas, sehingga saksi dan petugas melakukan pengejaran dan saat pengejaran kurang lebih pada jarak 100 (seratus) M terlihat Terdakwa mengikatkan perahunya di tempat perangkap ikan (sero). Selanjutnya saksi dan petugas mendekat dan tepat pukul 11.00 wita dapat melakukan pemeriksaan di atas perahu tersebut, saat pemeriksaan di atas perahu tidak ditemukan bahan peledak namun ditemukan barang/benda yang diduga barang/benda yang digunakan untuk merakit bahan peledak seperti potongan kabel, benang jahit, kertas timah rokok, gabus yang sudah dibentuk sebagai penutup botol kemudian plastik warna hitam yang diduga digunakan sebagai penutup botol agar tidak masuk air. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 1 (satu) kali dan benar bahwa barang/benda tersebut di atas merupakan rangkaian bahan peledak yang digunakan Terdakwa untuk merakit bahan peledak, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muslihudin , S.Pi., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketentuan yang mengatur tentang usaha perikanan adalah undang-undang ketentuan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan;

- Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah alat penangkapan ikan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan sebagai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada apabila digunakan alat penangkapandi bat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian alat penangkapan ikan dan alat bantu pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau dianganakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan diantaranya merusak ekosistem laut (Terumbu Karang, Padang Lamun dan ikan) dimana terumbu karang akan hancur yang di sebabkan oleh bahan peledak, terumbu karang akan hancur seluas 6 meter dengan bahan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak yang menggunakan botol besar dimana pertumbuhan terumbu karang sangat lambat yaitu 19 cm/tahun. Fungsi ekosistem terumbu karang secara Ekologis sangat penting sekali dimana fungsi terumbu karang sebagai Nursery Ground (Asuhan Ikan), Spawning Ground (Tempat Pemijahan Ikan) Feeding Ground (mencari makan ikan) dan dampak terhadap organisme lainnya yaitu akan menghancurkan ekosistem padang lamun selain itu berdampak terhadap sumberdaya ikan, ikan besar mati pada radius 60 meter dan ikan kecil akan mati dalam radius 200 meter sehingga penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis dan bahan peledak merupakan kejahatan yang sangat luar biasa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 angka ke-1 pada pasal 1 point ke - 11 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan;

- Bahwa walaupun tersangka belum mendapatkan ikan namun perbuatan tersangka telah terwujud dan terbukti melanggar hukum, kemudian dilihat dari maksudnya bahwa perbuatan tersangka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan untuk dikomersilkan (Nelayan Kecil);

- Bahwa Perairan Desa Bolano Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Prov. Sulteng merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPP 715;

- Bahwa Pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan bidang perikanan di wilayah teritorial Indonesia yaitu PPNS Perikanan dan POLRI, untuk wilayah ZEEI penyidik dari TNI AL;

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila dipergunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan apabila Bahan Peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah, mencari makan dan sebagai peredam gelombang laut dan organisme lainnya yaitu tentang ikan itu sendiri baik induk ikan maupun larva ikan ikut mati. Sehingga perbuatan tersangka RENDI ALIAS REN tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;

- Bahwa Sanksi terhadap pelaku yang telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh nelayan kecil maka sanksinya adalah Pasal 27 angka 34 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Wilayah Teluk Tomini perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut seorang diri;
- Bahwa Adapun Terdakwa memperoleh bahan untuk membuat bahan peledak/bom ikan tersebut Terdakwa beli dari toko bangunan;
- Bahwa Adapun Terdakwa membuat bahan peledak/bom ikan tersebut awalnya pupuk cantic dipanaskan di kuali lalu dicampur dengan pertalite, kemudian dikeringkan. Setelah kering baru diisi ke dalam botol. Selanjutnya serbuk korek api kayu yang telah dihaluskan dicampur dengan soda (kertas korek api kayu) dan diisi ke dalam bagian mulut botol lalu ditutup dengan gabus agar tidak masuk air, setelah itu dopis (pemicu) yang sudah disiapkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari serbuk korek api kayu yang sudah dihaluskan dibungkus dengan kertas timah rokok, lalu diikat dengan benang dimasukkan dibagian mulut botol ditutup dengan plastic dan diikat dengan benang, lalu bahan peledak siap digunakan;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit perahu kayu, 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 25PK, 1 (satu) unit mesin kompresor, 2 (dua) rol selang kompresor, 2 (dua) buah regulator selam, 2 (dua) buah dayung, 1 (satu) buah jaring penangkap ikan, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sarung tangan tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan sudah sejak 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saat Terdakwa melempar bom ikan ke lautan, Terdakwa melihat banyak ikan yang mati, namun saat itu Terdakwa lihat tidak ada ikan besar, hanya ikan kecil-kecil, dan saat Terdakwa akan mengumpulkan ikan tersebut, Terdakwa melihat ada petugas kepolisian datang, sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tempat Terdakwa melempar bom, dan menuju ke tempat Terdakwa memasang sero (perangkap ikan);
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan yakni untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, dan Terdakwa juga melihat ada banyak orang yang menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa diminta oleh ibu Terdakwa untuk mencabut tiang pukat ikan, namun saat itu Terdakwa juga membawa bom ikan yang sudah Terdakwa rakit;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai nelayan;
- Bahwa Rencananya ikan hasil tangkapan Terdakwa saat itu hendak Terdakwa jual, untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Yang mengajari Terdakwa membuat bom ikan adalah almarhum ayah Terdakwa, karena Terdakwa sempat melihatnya;
- Bahwa Iya, Terdakwa mengetahui dampak dari melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yakni membuat ikan baik yang besar ataupun yang kecil menjadi mati;
- Bahwa Selain membuat ikan-ikan mati, dampak lain dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu membuat terumbu karang yang ada di dasar laun menjadi rusak;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

enimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 25 PK merk Yamaha;
- 1 (satu) buah mesin compressor;
- 2 (dua) buah selang kompressor;
- 2 (dua) buah regulator selam;
- 2 (dua) buah dayung;
- 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 2 (dua) buah panah ikan;
- 2 (dua) buah tali funbell;
- 3 (tiga) potong kabel;
- 1 (satu) buah gabus warna putih;
- Plastik warna hitam;
- Benang jahit warna hitam;
- Kertas timah rokok warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Wilayah Teluk Tomini perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong tepatnya pada titik koordinat N 0°23'51.1008", E 120°58'20.2548";
- Bahwa Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didampingi dengan Saksi Jainal, dimana mereka melihat Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan ke dalam lautan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di atas perahu Terdakwa tersebut, ada sebagian alat-alat yang digunakan untuk merakit bom ikan antara lain,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan kabel, benang jahit, kets timah, gabus yang digunakan untuk penutup botol;

- Bahwa ukuran perahu yang digunakan Terdakwa saat itu sekitar panjang 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sesuai Dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Melakukan Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**”;
3. Unsur “**Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**”;
4. Unsur “**Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau korporasi (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana yang bernama **Rendi Alias Ren** dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa yang bernama **Rendi Alias Ren**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa yang bernama **Rendi Alias Ren** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, Terdakwa yang bernama **Rendi Alias Ren**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. **Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau**



membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1** Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan beberapa hal yakni yang dimaksud dengan **ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. **Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan 2009), yakni **“Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan”**;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 ini perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif yakni mengecualikan perbuatan satu dengan perbuatan yang lain, dan bukan bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka seluruh perbuatan dalam unsur Ad.2 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerangkan pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut pada hari Minggu tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Wilayah Teluk Tomini perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong tepatnya pada titik koordinat N 0°23'51.1008", E 120°58'20.2548";

- Bahwa Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didampingi dengan Saksi Jainal, dimana mereka melihat Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan ke dalam lautan;

- Bahwa awalnya Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Teluk Tomini, dalam patroli tersebut, kami berangkat dari Desa Labuan, Desa Mbelang-Mbelang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong bersama-sama dengan masyarakat yang merupakan Nelayan Desa Labuan melakukan penyelidikan di Teluk Tomini wilayah perairan Sibatang, hingga pukul 09.30 wita di wilayah perairan tersebut Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim belum menemukan para Terdakwa Destructive Fishing sehingga Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim bergeser menuju wilayah perairan Moian Desa Palapi Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa sesampainya di sana Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim menghubungi salah seorang nelayan yaitu Saksi JAINAL untuk sama-sama melakukan penyelidikan dengan kami ke wilayah perairan Desa Bolano Kec. Bolano Lambunu. Kemudian Sekira pukul 10.15 wita kami berangkat bersama menuju wilayah perairan Bolano, saat posisi kami berada di antara perairan Desa Sama Bahari dan perairan Desa Bolano Sdr. Jainal, Aipda Yova N Gintu, S.H. Dan Bripda Kd Aditya Dwi Saputra yang berada di sebuah kapal (perahu 1) pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) Meter melihat dan mendengar ada Terdakwa pengeboman ikan yang menggunakan sebuah kapal (perahu) dengan mesin tempel sehingga kami mendekati kapal (perahu) Terdakwa tersebut, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter, Terdakwa melarikan diri karena melihat kedatangan kami, sehingga Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim melakukan pengejaran;

- Bawha saat pengejaran kurang lebih pada jarak 100 (seratus) Meter terlihat Terdakwa menambatkan kapal (perahunya) di tempat perangkap ikan (sero). Selanjutnya Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim mendekat dan tepat pukul 11.00 wita tepatnya pada titik koordinat N 0°23'51.1008", E 120°58'20.2548" Saksi Yova Niklais Gintu,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim melakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut, saat pemeriksaan diatas kapal tidak ditemukan bahan peledak namun ditemukan barang/benda yang diduga rangkaian yang digunakan untuk merakit bahan peledak seperti potongan kabel, benang jahit, kertas timah rokok, gabus yang sudah dibentuk sebagai penutup botol kemudian plastik warna hitam yang diduga digunakan sebagai penutup botol agar tidak masuk air;

- Bahwa hasil interogasi diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 1 (satu) kali dan benar barang/benda tersebut di atas merupakan rangkaian bahan peledak yang digunakan Terdakwa untuk merakit bahan peledak di atas perahu (kapal) sebelum Terdakwa berangkat melaut. Selanjutnya Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim mengamankan dan membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ada menuju kantor Polairud Polda Sulteng di Palu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di atas perahu Terdakwa tersebut, ada sebagian alat-alat yang digunakan untuk merakit bom ikan antara lain, potongan kabel, benang jahit, kertas timah, gabus yang digunakan untuk penutup botol;
- Bahwa ukuran perahu yang digunakan Terdakwa saat itu sekitar panjang 8 (delapan) meter dan lebarnya kurang lebih 1 (satu) M dengan mesin tempel 25 PK merk Yamaha;
- Bahwa saat Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menyerok ikan yang ada di dalam serok-serok ikan untuk mengambil hasil pengeboman ikan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yova Niklais Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra beserta tim menerangkan pemilik perahu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik kakaknya;
- Bahwa kakak dari Terdakwa yang memiliki kapal beserta mesin tempel yang disita dalam perkara ini tidak ikut melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam jenis perbuatan "Melakukan Penangkapan ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bahan peledak” sebagaimana diatur dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini frasa “dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak wajib untuk dibuktikan oleh Penuntut Umum mengenai kerugian atau bahaya yang ditimbulkan kepada lingkungan, dan oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti melakukan *destructive fishing* menggunakan bom, oleh karenanya perbuatan tersebut dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua “Melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Perikanan diketahui bahwa yang dimaksud sebagai Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam unsur ketiga ini, maka berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas secara *mutatis mutandis* termuat pula dalam pertimbangan unsur Ad.3. ini, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2 di atas, terbukti bahwa Terdakwa melakukan *destructive fishing* menggunakan bom di Wilayah Teluk Tomini perairan Desa Bolano Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong tepatnya pada titik koordinat N 0°23'51.1008", E 120°58'20.2548, dimana lokasi tersebut termasuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur Ad.3. yakni “**Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**” **telah terpenuhi**;

Ad.4. Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Nelayan Kecil menurut Pasal 1 angka 11 UU Perikanan ialah Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan



hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.4 ini perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif yakni mengecualikan perbuatan satu dengan perbuatan yang lain, dan bukan bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka seluruh perbuatan dalam unsur Ad.4 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam unsur keempat ini, maka berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas secara mutatis mutandis termuat pula dalam pertimbangan unsur Ad.4. ini, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahlii, Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan perahu 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama dengan Panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dengan lebar kurang dari 1 (satu) meter, serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai nelayan penangkap ikan, sehingga Terdakwa termasuk ke dalam golongan Nelayan Kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur Ad.4. yakni **"Nelayan Kecil" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 huruf b jo. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka **Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa **haruslah dijatuhi pidana;**



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini **telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua ialah karena maksud dan tujuan yang hendak dilakukan oleh Terdakwa ialah guna melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak meskipun Terdakwa juga ikut dalam membuat bahan peledak yakni mengikis ujung korek kayu sebagaimana tersebut di atas, namun itu yang menyiapkan bahan dan mencampurnya sebenarnya ialah korban Ferdi sendiri, serta meledaknya bom ikan tidak disebabkan oleh perbuatan Terdakwa namun karena perbuatan yang dilakukan oleh korban Ferdi sendiri yang sedang merokok ketika menyiapkan bom ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 B Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009, ancaman pidana dalam pasal tersebut berupa pidana penjara **atau** pidana denda yang dapat dijatuhkan ke Terdakwa, dan oleh karena konstruksi ancaman pidana bersifat alternatif yakni apakah pidana penjara saja atau pidana denda saja, terhadap hal ini Majelis Hakim akan memutuskan jenis pidana apa yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah selang kompressor;
- 2 (dua) buah regulator selam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dayung;
- 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 2 (dua) buah panah ikan;
- 2 (dua) buah tali funbell;
- 3 (tiga) potong kabel;
- 1 (satu) buah gabus warna putih;
- Plastik warna hitam;
- Benang jahit warna hitam;
- Kertas timah rokok warna merah putih;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang didakwakan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan *destructive fishing* maka perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah mesin compressor;

Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 25 PK merk Yamaha;

Bahwa barang bukti tersebut benar terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun demikian pemilik dari barang bukti perahu dan mesin tempel 25 PK merk Yamaha tersebut tidak diakui milik Terdakwa, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Yova Niklasis Gintu, S.H., Saksi KD Aditya Dwi Saputra, yang berhubungan dengan keterangan dari Terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa barang bukti perahu dan mesin tempel 25 PK merk Yamaha tersebut merupakan milik dari Kakak Terdakwa, oleh karena dalam persidangan tidak terbukti Kakak dari Terdakwa turut serta dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa dalam perkara ini, selain itu khususnya perahu kayu dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter dan mesin tempel 25 PK merk Yamaha merupakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat sangat memiliki nilai ekonomis bagi kakak dari Terdakwa dalam bertahan hidup dan menghidup keluarganya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak memperhatikan aspek keadilan, kepastian, kemanfaatan serta kemanusiaan dalam meminta agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni Kakak dari Terdakwa melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan terumbu karang, merusak lingkungan dan sumber daya ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rendi Alias Ren** sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rendi Alias Ren** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah selang kompressor;
- 2 (dua) buah regulator selam;
- 2 (dua) buah dayung;
- 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 2 (dua) buah panah ikan;
- 2 (dua) buah tali funbell;
- 3 (tiga) potong kabel;
- 1 (satu) buah gabus warna putih;
- Plastik warna hitam;
- Benang jahit warna hitam;
- Kertas timah rokok warna merah putih;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mesin compressor;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 25 PK merk Yamaha;

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni Kakak dari Terdakwa melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana, S.H.ika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua

TTD.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD.

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ni Md Sudiarjani, S.H.